



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **HAMZA UMAGAPI Bin AMJAD ;**

Tempat lahir : Ternate ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 2 September 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Asrama Yonif 614 Raja Pandita RT 04 Desa
Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten
Malinau/ Kampung Lambing Kecamatan Muara
Lawa Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan TNI ;

II. Nama lengkap : **JIRUN Bin DARJI ;**

Tempat lahir : Rembang ;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 2 Desember 1967 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Muara Bunyut RT 001 Kelurahan Muara
Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

III. Nama lengkap : **SUWARTININGSIH Bin SUYONO ;**

Tempat lahir : Banyuwangi ;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 13 April 1975 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Jerang Dayak RT 002 Kecamatan
Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

IV. Nama lengkap : **SAMSUNI Anak Dari SANI ;**

Tempat lahir : Peninggir ;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 24 Oktober 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Jerang Dayak RT 001 Kecamatan
Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I HAMZA UMAGAPI Bin AMJAD telah ditangkap dan
ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 24 April 2018, Nomor :
Sp.Kap/38/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 24 April 2018 sampai
dengan tanggal 25 April 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik tanggal : 25 April 2018, Nomor :
SP.Han/26/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 25 April 2018 sampai
dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 8 Mei
2018, Nomor : B-906/Q.4.19/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 14 Mei
2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 6
Juni 2018, Nomor : 69/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juni 2018
sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 19 Juli 2018, Nomor : PRINT-
627/Q.4.19/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 7 Agustus 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 Juli 2018,
Nomor : 76/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai
dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;

Terdakwa II JIRUN Bin DARJI telah ditangkap dan ditahan
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 24 April 2018, Nomor :
Sp.Kap/36/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 24 April 2018 sampai
dengan tanggal 25 April 2018 ;
2. Penyidik tanggal : 25 April 2018, Nomor :
SP.Han/28/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 25 April 2018 sampai
dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 8 Mei
2018, Nomor : B-907/Q.4.19/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 14 Mei
2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 6 Juni 2018, Nomor : 70/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 19 Juli 2018, Nomor : PRINT-628/Q.4.19/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 Juli 2018, Nomor : 76/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;

Terdakwa III SUWARTININGSIH Bin SUYONO telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 24 April 2018, Nomor : Sp.Kap/37/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
2. Penyidik tanggal : 25 April 2018, Nomor : SP.Han/29/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 8 Mei 2018, Nomor : B-908/Q.4.19/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 6 Juni 2018, Nomor : 75/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 19 Juli 2018, Nomor : PRINT-626/Q.4.19/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 Juli 2018,
Nomor : 76/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai
dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;

Terdakwa IV SAMSUNI Anak Dari SANI telah ditangkap dan
ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 24 April 2018, Nomor :
Sp.Kap/35/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 24 April 2018 sampai
dengan tanggal 25 April 2018 ;
2. Penyidik tanggal : 25 April 2018, Nomor :
SP.Han/27/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 25 April 2018 sampai
dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 8 Mei
2018, Nomor : B-905/Q.4.19/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 14 Mei
2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 6
Juni 2018, Nomor : 68/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 23 Juni 2018
sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 19 Juli 2018, Nomor : PRINT-
625/Q.4.19/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 7 Agustus 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 Juli 2018,
Nomor : 76/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai
dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
Nomor : 76/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 26 Juli 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
76/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 26 Juli 2018, tentang hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 7 Agustus 2018, No. Reg. Perkara : PDM-
04/SDWR/KAMTIBUM/07/2018, yang isinya pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Hamza Umagapi Bin Amjad, terdakwa II
Jirun Bin Darji, terdakwa III Suwartiningsih Bin Suyono, terdakwa
IV Samsuni Anak Dari Sani secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 303 Bis ayat (1)
ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hamza Umagapi Bin
Amjad, terdakwa II Jirun Bin Darji, terdakwa III Suwartiningsih
Bin Suyono, terdakwa IV Samsuni Anak Dari Sani masing-
masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi
selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu
rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi
- 10 (sepuluh) kotak kartu remi mek KERIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya para terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 19 Juli 2018, No. Reg. Perkara : PDM-04/SDWR/KAMTIBUM/07/2018, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa I HAMZA UMAGAPI Bin AMJAD bersama-sama Terdakwa II JIRUN Bin DARJI, Terdakwa III SUWARTININGSIH Bin SUYONO, Terdakwa IV SAMSUNI Anak dari SANI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2018 bertempat di warung Terdakwa III di KM 12 Jl. Banpu Kampung Lotaq Kec. Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I HAMZA UMAGAPI Bin AMJAD, Terdakwa II JIRUN Bin DARJI dan Terdakwa IV SAMSUNI Anak dari SANI sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa III SUWARTININGSIH Bin SUYONO. Kemudian para terdakwa sepakat bermain judi poker menggunakan kartu remi merek KERIS yang ada di warung tersebut. Permainan judi Poker tersebut dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi dikocok oleh pemegang kartu kemudian salah seorang pemain mengambil satu kartu untuk dijadikan joker, apabila kartu yang keluar adalah kartu bergambar lambang Getas warna merah dengan angka 5 maka yang menjadi joker adalah kartu warna hitam angka 5. Setelah itu kartu dibagikan kepada pemain, sedangkan pemain poker sebanyak 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang membagi kartu 14 (empat belas). Setelah para pemain telah menerima pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian kartu yang ada pada pemain tersebut diurutkan sesuai dengan urutan angka dan harus satu jenis gambar dan sama warna. Dan untuk bisa menghasilkan kartu remi yang sesuai dengan urutan angka dan juga gambar yang sama dan warna yang sama para pemain bisa mengambil sisa kartu yang telah dibagi yang ditaruh di tengah-tengah permainan sebanyak satu buah sesuai dengan gilirannya atau juga mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain sebelumnya dan setiap pemain diharuskan membuang satu kartu yang ada padanya sehingga kartu yang berada pada setiap pemain masih tetap sebanyak 13 kartu. Dalam hal ini susunan kartu tidak juga harus angka yang berurutan dengan sama gambar dan juga sama warna tetapi bisa juga dengan angka-angka yang sama sebanyak empat jenis gambar (paralel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian apabila kartu yang berada di tengah-tengah pemain sudah habis tetapi belum ada yang memenangkan permainan maka permainan diulang lagi dan para pemain tidak diwajibkan membayar karena pemain yang dibayar dengan menggunakan uang hanyalah pemain yang telah memenangkan permainan tersebut, dan kemudian pemenang kembali mengumpulkan kartu dan dikocok ulang untuk permainan berikutnya dan pemain yang memenangkan permainan biasanya di sebut sebagai kepala bagi yang menang ;

- Bahwa para terdakwa sepakat bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap game dan apabila ada salah satu pemain yang menang (game) kemudian bagi pemain yang mempunyai kartu joker juga harus dibayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap satu kartu joker oleh masing-masing pemain kepada setiap pemain yang mempunyai kartu joker untuk dibayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kecuali yang memenangkan permainan kartu jokernya tidak masuk hitungan ;
- Kemudian petugas Polres Kutai Barat mendapat informasi masyarakat bahwa ada beberapa orang diduga bermain judi di lokasi tersebut. Selanjutnya saksi BRIPKA HOTBER TUMANGGOR, BRIPKA RENSON SINAGA dan BRIPKA JURNI SASRIMAN dari Polres Kubar bergegas ke lokasi tersebut dan mengamankan keempat terdakwa yang sedang bermain judi Poker dengan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 ,- (dua puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 104 (seratus empat) lembar kartu remi



- 10 (sepuluh) kotak kartu remi merk KERIS
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 4 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi poker tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan dilakukan pada sebuah rumah di tepi jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.-



----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa mereka Terdakwa I HAMZA UMAGAPI Bin AMJAD bersama-sama Terdakwa II JIRUN Bin DARJI, Terdakwa III SUWARTININGSIH Bin SUYONO, Terdakwa IV SAMSUNI Anak dari SANI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2018 bertempat di warung Terdakwa III di KM 12 Jl. Banpu Kampung Lotaq Kec. Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I HAMZA UMAGAPI Bin AMJAD, Terdakwa II JIRUN Bin DARJI dan Terdakwa IV SAMSUNI Anak dari SANI sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa III SUWARTININGSIH Bin SUYONO. Kemudian para terdakwa sepakat bermain judi poker menggunakan kartu remi merek KERIS yang ada di warung tersebut. Permainan judi Poker tersebut dilakukan dengan cara pertama 2 (dua) set kartu remi dikocok oleh pemegang kartu kemudian salah seorang pemain mengambil satu kartu untuk dijadikan joker, apabila kartu yang keluar adalah kartu bergambar lambang Getas warna merah dengan angka 5 maka yang menjadi



joker adalah kartu warna hitam angka 5. Setelah itu kartu dibagikan kepada pemain, sedangkan pemain poker sebanyak 4 (empat) orang dan masing-masing pemain mendapatkan pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu yang membagi kartu 14 (empat belas). Setelah para pemain telah menerima pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) buah kemudian kartu yang ada pada pemain tersebut diurutkan sesuai dengan urutan angka dan harus satu jenis gambar dan sama warna. Dan untuk bisa menghasilkan kartu remi yang sesuai dengan urutan angka dan juga gambar yang sama dan warna yang sama para pemain bisa mengambil sisa kartu yang telah dibagi yang ditaruh di tengah-tengah permainan sebanyak satu buah sesuai dengan gilirannya atau juga mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain sebelumnya dan setiap pemain diharuskan membuang satu kartu yang ada padanya sehingga kartu yang berada pada setiap pemain masih tetap sebanyak 13 kartu. Dalam hal ini susunan kartu tidak juga harus angka yang berurutan dengan sama gambar dan juga sama warna tetapi bisa juga dengan angka-angka yang sama sebanyak empat jenis gambar (paralel). Kemudian apabila kartu yang berada di tengah-tengah pemain sudah habis tetapi belum ada yang memenangkan permainan maka permainan diulang lagi dan para pemain tidak diwajibkan membayar karena pemain yang dibayar dengan menggunakan uang hanyalah pemain yang telah memenangkan permainan tersebut, dan kemudian pemenang kembali mengumpulkan kartu dan dikocok ulang untuk permainan berikutnya dan pemain yang memenangkan permainan biasanya di sebut sebagai kepala bagi yang menang ;

- Bahwa para terdakwa sepakat bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap game dan apabila ada salah satu pemain yang



menang (game) kemudian bagi pemain yang mempunyai kartu joker juga harus dibayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap satu kartu joker oleh masing-masing pemain kepada setiap pemain yang mempunyai kartu joker untuk dibayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kecuali yang memenangkan permainan kartu jokernya tidak masuk hitungan ;

- Kemudian petugas Polres Kutai Barat mendapat informasi masyarakat bahwa ada beberapa orang diduga bermain judi di lokasi tersebut. Selanjutnya saksi BRIPKA HOTBER TUMANGGOR, BRIPKA RENSON SINAGA dan BRIPKA JURNI SASRIMAN dari Polres Kubar bergegas ke lokasi tersebut dan mengamankan keempat terdakwa yang sedang bermain judi Poker dengan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 ,- (dua puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 104 (seratus empat) lembar kartu remi
- 10 (sepuluh) kotak kartu remi merk KERIS
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 4 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi poker tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan dilakukan pada sebuah rumah di tepi jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

- 1. Saksi RENSON SINAGA Anak Dari RADJOLOM SINAGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang sedang melakukan judi jenis poker di sebuah warung sederhana KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita saksi bersama dengan saksi Jurni Sasriman dan saudara Hotber Tumanggor langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian saksi menemukan terdakwa I Hamza, terdakwa II Jirun, terdakwa III Suwartiningsih dan terdakwa IV Samsuni sedang bermain judi jenis poker dan oleh karena sedang melihat para terdakwa bermain judi kemudian saksi dan saksi Jurni Sasriman dan saudara Hotber Tumanggor langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa adapun cara 4 (empat) terdakwa bermain judi jenis poker yaitu awalnya masing-masing para terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan yang mengocok kartu mendapat 14 (empat belas kartu) dan membuang kartu tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah itu pemain harus menyusun kartu dengan cara kaki empat yang terdiri dari 2,3,4,5 kartu dengan gambar wajah atau gambar lainnya, kemudian menyusun kartu paralel yang



terdiri dari triple As dengan warna gambar yang berbeda selanjutnya pemain menyusun kartu dasar yang terdiri dari 9,10 dan jack dengan warna hati yang sama atau gambar lainnya jika pemain hendak menutup atau mengakhiri permainan (game over) pemain harus menyusun kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut yang sama urutannya atau yang triple kartu yang tidak sama ;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saat itu juga diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diketahui milik terdakwa II Jirun, kemudian 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang diketahui adalah milik terdakwa IV Samsuni, kemudian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 104 (seratus empat) lembar kartu remi, 10 (sepuluh) kotak kartu remi merk Keris yang diketahui milik



terdakwa III Suwartiningsih, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa I Hamza ;

- Bahwa warung yang digunakan sebagai tempat bermain judi tersebut adalah warung milik terdakwa III Suwartiningsih ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis poker tersebut hanya untuk mengisi waktu luang para terdakwa saja, dan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa
- Bahwa permainan judi jenis poker tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JURNI SASRIMAN Anak Dari SIMON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang telah para terdakwa lakukan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang sedang melakukan judi jenis poker di sebuah warung sederhana KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita saksi bersama dengan saksi Renson Sinaga dan saudara Hotber Tumanggor langsung melakukan



penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian saksi menemukan terdakwa I Hamza, terdakwa II Jirun, terdakwa III Suwartiningsih dan terdakwa IV Samsuni sedang bermain judi jenis poker dan oleh karena sedang melihat para terdakwa bermain judi kemudian saksi dan saksi Renson Sinaga dan saudara Hotber Tumanggor langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa adapun cara 4 (empat) terdakwa bermain judi jenis poker yaitu awalnya masing-masing para terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan yang mengocok kartu mendapat 14 (empat belas kartu) dan membuang kartu tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah itu pemain harus menyusun kartu dengan cara kaki empat yang terdiri dari 2,3,4,5 kartu dengan gambar wajah atau gambar lainnya, kemudian menyusun kartu paralel yang terdiri dari triple As dengan warna gambar yang berbeda selanjutnya pemain menyusun kartu dasar yang terdiri dari 9,10 dan jack dengan warna hati yang sama atau gambar lainnya jika pemain hendak menutup atau mengakhiri permainan (game over) pemain harus menyusun kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut yang sama urutannya atau yang triple kartu yang tidak sama ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saat itu juga diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu



rupiah) yang diketahui milik terdakwa II Jirun, kemudian 1(satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang diketahui adalah milik terdakwa IV Samsuni, kemudian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 104 (seratus empat) lembar kartu remi, 10 (sepuluh) kotak kartu remi merk Keris yang diketahui milik terdakwa III Suwartiningsih, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa I Hamza ;

- Bahwa warung yang digunakan sebagai tempat bermain judi tersebut adalah warung milik terdakwa III Suwartiningsih ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis poker tersebut hanya untuk mengisi waktu luang para terdakwa saja, dan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa
- Bahwa permainan judi jenis poker tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara Pasti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi EMYLIA. K Binti AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus perjudian yang telah para terdakwa lakukan ;
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari terdakwa III Suwartiningsih ;
- Bahwa waktu malam itu saksi melihat ada beberapa orang berkumpul di warung milik terdakwa III Suwartiningsih akan tetapi mengenai apakah di dalam warung tersebut sedang ada permainan judi jenis poker atau tidak saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau diamankan oleh pihak kepolisian atas cerita tetangga saksi yang mengatakan kalau terdakwa III Suwartiningsih dan para terdakwa lainnya diamankan polisi karena bermain judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Keterangan terdakwa I HAMZA UMAGAPI Bin AMJAD, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa I Hamza Umagapi dan para terdakwa lain ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, yang mana para terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain judi jenis poker ;

- Bahwa adapun cara 4 (empat) terdakwa bermain judi jenis poker yaitu awalnya masing-masing para terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan yang mengocok kartu mendapat 14 (empat belas kartu) dan membuang kartu tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah itu pemain harus menyusun kartu dengan cara kaki empat yang terdiri dari 2,3,4,5 kartu dengan gambar wajik atau gambar lainnya, kemudian menyusun kartu paralel yang terdiri dari triple As dengan warna gambar yang berbeda selanjutnya pemain menyusun kartu dasar yang terdiri dari 9,10 dan jack dengan warna hati yang sama atau gambar lainnya jika pemain hendak menutup atau mengakhiri permainan (game over) pemain harus menyusun kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut yang sama urutannya atau yang triple kartu yang tidak sama ;
- Bahwa permainan judi jenis poker tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti ;
- Bahwa warung tempat bermain judi jenis poker tersebut adalah warung milik terdakwa III Suwartiningsih ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi ;
- Bahwa terdakwa I Hamza bermain judi tersebut hanya untuk iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan judi tersebut bukan mata pencaharian pokok terdakwa I Hamza ;
- Bahwa terdakwa I Hamza menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa I Hamza lakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan keakuratan dan kepastian hukum. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan terdakwa II JIRUN Bin DARJI, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa II Jirun dan para terdakwa lain ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, yang mana para terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain judi jenis poker ;
 - Bahwa adapun cara 4 (empat) terdakwa bermain judi jenis poker yaitu awalnya masing-masing para terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan yang mengocok kartu mendapat 14 (empat belas kartu) dan membuang kartu tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah itu pemain harus menyusun kartu dengan cara kaki empat yang terdiri dari 2,3,4,5 kartu dengan gambar wajik atau gambar lainnya, kemudian menyusun kartu paralel yang terdiri dari triple As dengan warna gambar yang berbeda selanjutnya pemain menyusun kartu dasar yang terdiri dari 9,10 dan jack dengan warna hati yang sama atau gambar lainnya jika pemain hendak menutup atau mengakhiri permainan (game over) pemain harus menyusun kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut yang sama urutannya atau yang triple kartu yang tidak sama ;
 - Bahwa permainan judi jenis poker tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti ;
 - Bahwa warung tempat bermain judi jenis poker tersebut adalah warung milik terdakwa III Suwartiningsih ;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin 100% akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Jirun bermain judi tersebut hanya untuk iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan judi tersebut bukan mata pencaharian pokok terdakwa II Jirun ;
- Bahwa terdakwa II Jirun menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa II Jirun lakukan ;

- Keterangan terdakwa III SUWARTININGSIH Bin SUYONO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa III Suwartiningsih dan para terdakwa lain ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, yang mana para terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain judi jenis poker ;
- Bahwa adapun cara 4 (empat) terdakwa bermain judi jenis poker yaitu awalnya masing-masing para terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan yang mengocok kartu mendapat 14 (empat belas kartu) dan membuang kartu tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah itu pemain harus menyusun kartu dengan cara kaki empat yang terdiri dari 2,3,4,5 kartu dengan gambar wajik atau gambar lainnya, kemudian menyusun kartu paralel yang terdiri dari triple As dengan warna gambar yang berbeda selanjutnya pemain menyusun kartu dasar yang terdiri dari 9,10 dan jack dengan warna hati yang sama atau gambar lainnya jika pemain hendak menutup atau mengakhiri permainan (game over) pemain harus menyusun kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut yang sama urutannya atau yang triple kartu yang tidak sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis poker tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti ;
- Bahwa warung tempat bermain judi jenis poker tersebut adalah warung milik terdakwa III Suwartiningsih ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi ;
- Bahwa terdakwa III Suwartiningsih bermain judi tersebut hanya untuk iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan judi tersebut bukan mata pencaharian pokok terdakwa I Hamza ;
- Bahwa terdakwa III Suwartiningsih menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa III Suwartiningsih lakukan ;
- Keterangan terdakwa IV SAMSUNI Anak Dari SANI, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa IV Samsuni dan para terdakwa lain ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wita di KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, yang mana para terdakwa ditangkap karena kedapatan bermain judi jenis poker ;
 - Bahwa adapun cara 4 (empat) terdakwa bermain judi jenis poker yaitu awalnya masing-masing para terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan yang mengocok kartu mendapat 14 (empat belas kartu) dan membuang kartu tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah itu pemain harus menyusun kartu dengan cara kaki empat yang terdiri dari 2,3,4,5 kartu dengan gambar wajik atau gambar lainnya, kemudian menyusun kartu paralel yang terdiri dari triple As dengan warna gambar yang berbeda selanjutnya pemain menyusun kartu dasar yang terdiri dari 9,10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jack dengan warna hati yang sama atau gambar lainnya jika pemain hendak menutup atau mengakhiri permainan (game over) pemain harus menyusun kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut yang sama urutannya atau yang triple kartu yang tidak sama ;

- Bahwa permainan judi jenis poker tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti ;
- Bahwa warung tempat bermain judi jenis poker tersebut adalah warung milik terdakwa III Suwartiningsih ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi ;
- Bahwa terdakwa IV Samsuni bermain judi tersebut hanya untuk iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan judi tersebut bukan mata pencaharian pokok terdakwa IV Samsuni ;
- Bahwa terdakwa IV Samsuni menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa IV Samsuni lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 104 (seratus empat) lembar kartu remi, 10 (sepuluh kotak kartu remi merk KERIS, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang sedang melakukan judi jenis poker di sebuah warung sederhana KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita saksi Renson Sinaga bersama dengan saksi Jurni Sasriman dan saudara Hotber Tumanggor langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian saksi Renson Sinaga, saksi Jurni Sasriman dan saudara Hotber Tumanggor menemukan terdakwa I Hamza, terdakwa II Jirun, terdakwa III Suwartiningsih dan terdakwa IV Samsuni sedang bermain judi jenis poker dan oleh karena sedang melihat para terdakwa bermain judi jenis poker kemudian saksi Renson Sinaga, saksi Jurni Sasriman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi di situs putusan.mahkamahagung.go.id untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang disampaikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Hotber Tumanggor langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa adapun cara 4 (empat) terdakwa bermain judi jenis poker yaitu awalnya masing-masing para terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan yang mengocok kartu mendapat 14 (empat belas kartu) dan membuang kartu tersebut terlebih dahulu, kemudian secara bergiliran setiap pemain mencabut kartu dan kemudian membuangnya ke depan para pemain, kemudian setelah itu pemain harus menyusun kartu dengan cara kaki empat yang terdiri dari 2,3,4,5 kartu dengan gambar wajik atau gambar lainnya, kemudian menyusun kartu paralel yang terdiri dari triple As dengan warna gambar yang berbeda selanjutnya pemain menyusun kartu dasar yang terdiri dari 9,10 dan jack dengan warna hati yang sama atau gambar lainnya jika pemain hendak menutup atau mengakhiri permainan (game over) pemain harus menyusun kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut yang sama urutannya atau yang triple kartu yang tidak sama dan pemain tersebutlah yang menang ;
- Bahwa permainan judi jenis poker tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari pengawas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 4 (empat) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Hamza Umagapi Bin Amjad, Jirun Bin Darji, Suwartiningsih Bin Suyono dan Samsuni Anak Dari Sani yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Hamza Umagapi Bin Amjad, terdakwa II Jirun Bin Darji, terdakwa III Suwartiningsih Bin Suyono dan terdakwa IV Samsuni Anak Dari Sani, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang sedang melakukan judi jenis poker di sebuah warung sederhana KM 12 Jalan Houling PT. BANPU Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada sekitar jam 21.00 Wita saksi Renson Sinaga bersama dengan saksi Jurni Sasriman dan saudara Hotber Tumanggor langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian, dan sesampainya ditempat kejadian saksi Renson Sinaga, saksi Jurni Sasriman dan saudara Hotber Tumanggor menemukan terdakwa I Hamza, terdakwa II Jirun, terdakwa III Suwartiningsih dan terdakwa IV Samsuni sedang bermain judi jenis poker dan oleh karena sedang melihat para terdakwa bermain judi jenis poker kemudian saksi Renson Sinaga, saksi Jurni Sasriman dan saudara Hotber Tumanggor langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;



Menimbang, bahwa adapun cara ke 4 (empat) terdakwa bermain judi jenis poker yaitu awalnya masing-masing para terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan yang mengocok kartu mendapat 14 (empat belas kartu) dan membuang kartu tersebut terlebih dahulu, kemudian secara bergiliran setiap pemain mencabut kartu dan kemudian membuangnya ke depan para pemain, kemudian setelah itu pemain harus menyusun kartu dengan cara kaki empat yang terdiri dari 2,3,4,5 kartu dengan gambar wajik atau gambar lainnya, kemudian menyusun kartu paralel yang terdiri dari triple As dengan warna gambar yang berbeda selanjutnya pemain menyusun kartu dasar yang terdiri dari 9,10 dan jack dengan warna hati yang sama atau gambar lainnya jika pemain hendak menutup atau mengakhiri permainan (game over) pemain harus menyusun kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut yang sama urutannya atau yang triple kartu yang tidak sama dan pemain tersebutlah yang menang

Menimbang, bahwa permainan judi jenis poker tersebut bersifat untung-untungan atau siapa pemenangnya tidak dapat diketahui secara pasti dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Turut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari pengawas yang berwenang*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada para terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada para terdakwa, dan dengan ditempatkannya para terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya para terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat para terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika para terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan terdakwa I **HAMZA UMAGAPI Bin AMJAD**, terdakwa II **JIRUN Bin DARJI**, terdakwa III **SUWARTININGSIH Bin SUYONO** dan terdakwa IV **SAMSUNI Anak Dari SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi ;
- 10 (sepuluh) kotak kartu remi merk KERIS

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim, dibantu oleh **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Devika Yuniasri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardhaningrum, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai
Barat serta di hadapan para terdakwa.

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)